



**PUTUSAN**

**Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara, antara:

**PENGUGAT**, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 01 Maret 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Tanjung Batu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**TERGUGAT**, tempat / tanggal lahir / 00 0000, umur 2022 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm. 1 dari 19 hlm. Put. No. 130/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



Pekanbaru, dengan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Pbr, tanggal 03 Januari 2022,  
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxxxx, Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 138/07/IX/2015 tertanggal 23 September 2015;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Srikaya, RT.004 RW.006, Kelurahan Utan Kayu Utara, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kota Jakarta Timur;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai anak (1) orang anak yang bernama:
  - ANAK, lahir pada tanggal 22 Juni 2016 di Pekanbaru;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Mei tahun 2017 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
  - Antara Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama 4 tahun
  - Sudah tidak ada kecocokan lagi di dalam rumah tangga
  - Sudah tidak menafkahi lagi
  - Sering marah-marah dan hampir melakukan KDRT
  - Ada pihak ke 3 dari suami ikut campur dalam rumah tangga saya

Hlm. 2 dari 19 hlm. Put. No. 130/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



7. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa oleh karena 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan juga permohonan Hadhanah ini juga sebagai persyaratan pengurusan Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxx;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Hlm. 3 dari 19 hlm. Put. No. 130/Pdt.G/2022/PA.Pbr.*



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rahman bin Rasyid) Terhadap Penggugat (Kartika binti Irianto)
3. Menetapkan anak yang bernama Alif Bratajaya, *Laki-laki*, lahir pada tanggal 22 Juni 2016 di Pekanbaru, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak pula mengajukan eksepsi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tetap tidak hadir;

Bahwa di depan persidangan, Penggugat telah hadir secara in person sedangkan Tergugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dan terhadap dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan maupun bantahannya, akan tetapi karena perkara a quo mengenai perceraian kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 138/07/IX/2015, tanggal 23

*Hlm. 4 dari 19 hlm. Put. No. 130/Pdt.G/2022/PA.Pbr.*



September 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majeli setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi, dengan di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan tanjung batu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Kecamatan Limapuluh Pekanbaru;, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2015 di Kantor urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Srikaya xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkar;

Hlm. 5 dari 19 hlm. Put. No. 130/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di xxxx xxxxxxxx xxxxx di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pergi dan kembali ke Pekanbaru;
- Bahwa penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi mendapat pengaduan dari Penggugat bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena saksi melihat Penggugat pulang ke Pekanbaru sejak tahun 2017 dan tidak mau kembali lagi ke Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama empat tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama Alif Bratajalaki laki, Umur 5 Tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma dan hukum;
- Bahwa Penggugat bisa menjaga dan memberikan contoh yang baik kepada anaknya;

Hlm. 6 dari 19 hlm. Put. No. 130/Pdt.G/2022/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Adik Sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2015 di Kantor urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Srikaya xxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di xxxx xxxxxxxx xxxxx dirumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi dan kembali ke Pekanbaru;
- Bahwa penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat sering ribut dengan Tergugat sehingga Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena saksi melihat Penggugat pulang ke Pekanbaru sejak tahun 2017 dan tidak mau kembali lagi ke Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama empat tahun lamanya;

Hlm. 7 dari 19 hlm. Put. No. 130/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama Alif Bratajalaki laki, Umur 5 Tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma dan hukum;
- Bahwa Penggugat bisa menjaga dan memberikan contoh yang baik kepada anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan

*Hlm. 8 dari 19 hlm. Put. No. 130/Pdt.G/2022/PA.Pbr.*





secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian Hakim Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *jo.* SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat sendiri tidak hadir di persidangan, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa perkawinan, yaitu gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat yang mendalilkan sebagai istri dari Tergugat sebagaimana pengakuannya di persidangan, fakta mana sesuai pula dengan bukti P.1, i.c. Kutipan Akta Nikah, membuktikan

*Hlm. 9 dari 19 hlm. Put. No. 130/Pdt.G/2022/PA.Pbr.*



Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing*, mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*sebagai persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan, Majelis menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat yang mengajukan gugatan agar dijatuhkan talak satu bai'in sugra dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari dalil gugatannya sebagaimana diuraikan di atas, demikian pula fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga apakah telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku i.c. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis berpendapat pada dasarnya dalil gugatan Penggugat tersebut dianggap telah dibenarkan oleh Penggugat karena tidak disangkal. Meskipun demikian karena perkara a quo mengenai perceraian yang menggunakan hukum acara khusus sesuai ketentuan Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula karena Penggugat yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka

Hlm. 10 dari 19 hlm. Put. No. 130/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan di cap pos, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, i.c. Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Bukti a quo membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana pula dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, dinilai belum dapat untuk membuktikan dalil-dalil perceraian, karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya. Dari keterangan dua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang berkelanjutan, para saksi mengetahuinya karena pernah diceritain oleh Penggugat, menyampaikan keluhannya kepada saksi dan saudara lainnya karena Penggugat dan tergugat bertempat kediaman bersama di Jakarta dan puncaknya terjadi pada tahun 2017, Penggugat diusir dari tempat kediaman bersama akhirnya Penggugat pulang Kembali ke Pekanbaru ke tempat orangtuanya sampai saat ini Tergugat tidak pernah

*Hlm. 11 dari 19 hlm. Put. No. 130/Pdt.G/2022/PA.Pbr.*



lagi berkomunikasi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena para saksi adalah keluarga Penggugat, keterangan para saksi tersebut didasarkan kepada pengetahuannya, saksi mana pula telah disumpah dalam memberikan keterangannya, saksi juga bukan orang yang terhalang untuk memberikan kesaksian dalam perkara a quo. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian atas dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi sehingga Penggugat tidak perlu menambah alat bukti lainnya, selain itu pula para saksi yang dihadirkan adalah berasal dari keluarga atau setidaknya orang yang dekat dengan Penggugat, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi ketidak hadirannya patut dianggap bahwa Tergugat tidak ingin membela haknya atau boleh jadi pula Tergugat telah menyetujui perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا  
حق له**

Hlm. 12 dari 19 hlm. Put. No. 130/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



Artinya: "Siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 23 September 2015 dikaruniai anak satu orang;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka bersikap kasar dan melakukan KDRT, tidak menafkahi Penggugat serta adanya pihak ketiga yaitu orangtua Tergugat suka ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sejak bulan Oktober 2017, Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman Bersama dan menyuruh pulang ke rumah orangtuanya di Pekanbaru sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbangun lagi komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan lagi;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan atau setidaknya sudah pernah dinasihati akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah disimpulkan di atas, maka dalil gugatannya Penggugat tersebut adalah didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi huruf (f) Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dalil hukum sebagaimana diuraikan di atas setidaknya mempunyai unsur-unsur bahwa **antara suami istri, terus-**

Hlm. 13 dari 19 hlm. Put. No. 130/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



***menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam***

Menimbang, bahwa terhadap unsur antara suami istri, maka dari bukti P.1 i.c. Kutipan Akta Nikah serta pengakuan dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana disimpulkan pada pakta hukum angka satu di atas;

Menimbang, bahwa unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta mana dapat dibuktikan dari pengakuan Penggugat sendiri demikian pula dari keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, benar terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keterangan saksi tersebut dapat diketahui karena pernah melihat ataupun mendengar atau setidaknya diketahui dari sikap dan keterangan serta pengakuan Penggugat sendiri sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi secara nyata telah terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak. Kondisi yang demikian dapat dianggap telah terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan tidak adanya lagi kecocokan sebagaimana diuraikan di atas, dinilai terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat pula dibuktikan dengan fakta hukum bahwa #0046 dengan Tergugat sudah pernah didamaikan setidaknya dinasihati oleh pihak keluarga demikian pula di persidangan majelis sudah

Hlm. 14 dari 19 hlm. Put. No. 130/Pdt.G/2022/PA.Pbr.





berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat setiap kali persidangan agar rukun dan berbaikan kembali dengan Tergugat, akan tetapi ternyata tetap tidak berhasil, oleh karenanya unsur tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **درئ المفساد مقدم على جلب المصالح** (menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat sehingga bila menimbulkan mafsadat yang sangat kompleks maka seharusnya lebih diutamakan mendahulukannya daripada meraih mashlahat yang belum tentu diperoleh;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung dinilai lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, demikian pula dalil Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan :

**لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق الله عليه**

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, siapa yang memudharatkan orang lain, maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang disimpulkan di atas merupakan fakta yang dikonstatir dan didasarkan kepada beberapa pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana pula dipertimbangkan di atas.

Hlm. 15 dari 19 hlm. Put. No. 130/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak dapat dipertahankan lagi, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga pihak-pihak setidaknya keluarga Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka cukup alasan pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan gugatan hak *had/lanah/asuh* terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alif Bratajaya, *Laki-laki*, lahir pada tanggal 22 Juni 2016 di Pekanbaru, agar ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibunya:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa bukti fotokopi Akta Kelahiran yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti sebagaimana pula dipertimbangkan di atas;

Hlm. 16 dari 19 hlm. Put. No. 130/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa akta kelahiran merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti anak yang bernama Aqilla Dillara, perempuan, lahir pada tanggal 22 November 2019 di pekanbaru, adalah benar anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz karena masih berumur 5 (lima) tahun, maka berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) serta Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Majelis berpendapat untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut sepanjang tidak terbukti sebaliknya, Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* terhadap anaknya tersebut, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadlanah* terhadap satu orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak selama tidak mengganggu kepentingan anak, apabila Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* tidak memberi akses kepada Tergugat, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

Hlm. 17 dari 19 hlm. Put. No. 130/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke perisdangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, Laki-laki, lahir pada tanggal XXXXXXXXXX di Pekanbaru, berada dibawah *hadlanah*/pengasuhan Penggugat, dengan ketentuan Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkunjung dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di pekanbaru dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah oleh kami, Drs. Sahlan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asfawi, M.H. dan Dra. Erina, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Drs. Asfawi, M.H.**

**Drs. Sahlan, S.H., M.H.**

ttd.

**Dra. Erina, M.H.**

Hlm. 18 dari 19 hlm. Put. No. 130/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



Panitera Pengganti,

ttd.

**Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
Perkara	
3. PNBP	: Rp20.000,00
4. Panggilan	: Rp510.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: Rp10.000,00

---

**JUMLAH** : Rp630.000,00  
(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hlm. 19 dari 19 hlm. Put. No. 130/Pdt.G/2022/PA.Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)